



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 4/14 /V.12/HK/2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI DESA/KAMPUNG/PEKON/TIYUH KINERJA BAIK  
DALAM PELAKSANAAN KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING TINGKAT  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Perdesaan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor : 3/PDP.02.01/VI/2024, tanggal 28 Juni 2024, Hal Penilaian Desa Berkinerja Baik dalam Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024, untuk membentuk tim penilai daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Penilai Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh Berkinerja Baik Dalam Pelaksanaan Konvergensi Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2024 dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Perdesaan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor : 3/PDP.02.01/VI/2024, tanggal 28 Juni 2024, Hal Penilaian Desa Berkinerja Baik dalam Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI DESA/KAMPUNG/PEKON/TIYUH KINERJA BAIK DALAM PELAKSANAAN KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**

KESATU : Membentuk Tim Penilai Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh Berkinerja Baik Dalam Pelaksanaan Konvergensi Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan evaluasi hasil penilaian Tingkat Kabupaten yang telah disampaikan oleh Kabupaten, Tim Verifikasi melakukan penilaian terhadap inovasi Desa menggunakan form yang telah ditetapkan;
- b. melakukan pleno untuk menentukan peringkat terbaik berdasarkan total skor dan apabila dalam menentukan peringkat terbaik terdapat total skor yang sama antar desa, maka Tim Verifikasi harus menentukan peringkat berdasarkan kesepakatan;
- c. melakukan pemilihan 1 (satu) inovasi desa terbaik yang di rekomendasikan untuk mendapat penghargaan di Tingkat Nasional; dan
- d. hasil penilaian di sampaikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung yang kemudian ditetapkan oleh Surat Keputusan Gubernur Lampung tentang penetapan 1 (satu) desa terinovatif Provinsi dalam percepatan penurunan Stunting.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Hal-Hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 17 - 7 - 2024

**SEKRETARIS DAERAH,**



**FAHRIZAL DARMINTO**

Tembusan:


1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
NOMOR : G/414/V.12/HK/2024  
TANGGAL : 17 - 7 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI DESA/KAMPUNG/PEKON/TIYUH  
BERKINERJA BAIK DALAM PELAKSANAAN KONVERGENSI PENURUNAN  
STUNTING TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Pengarah : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
- II. Ketua : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua : Kepala Bidang Kelembagaan Sosial Budaya dan Kemasyarakatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Septiana Zainal, SKM., MM (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
- V. Anggota :
1. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
  2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
  3. Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
  4. Diana Ramawati, SE., MM (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
  5. Ketua Pokja IV Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung
  6. Edy Sudrajat (Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Lampung)

**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**FAHRIZAL DARMINTO**